BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH
BAITUL MAL KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat dan infak/sedekah sebagai potensi ekonomi umat Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 110, Pasal 121 dan Pasal 127 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, maka perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggungjawab agar pengelolaan lebih berdaya guna serta dapat dikembangkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat Dan Infak/Sedekah Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik lndonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambaban Lembaran Aceh Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH BAITUL MAL KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.

5. Satuan

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
6. Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah dan Harta Agama Lainnya.
7. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen yang berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
8. Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut BMK adalah Baitul Mal pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
9. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Bener Meriah.
10. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
11. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
12. Munfik adalah orang atau badan yang memberikan infak.
13. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
14. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh Muzaki dan/atau dipungut oleh BMK sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
15. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang islam atau badan usaha oleh BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam Qanun.
16. Sedekah adalah pemberian (harta atau non harta) dari seorang muslim kepada orang lain dengan ikhlas tanpa ada batasan waktu dan jumlah tertentu.
17. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah harta yang bukan Zakat, Infak/Sedekah dan Wakaf yang diserahkan kepada BMK untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh BMK, seperti harta yang tidak ada pemiliknya atau harta uqubat atau harta yang dibeli oleh BMK untuk menjadi aset.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang dipimpinnya.
19. Kuasa.

19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
21. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pada Sekretariat BMK Bener Meriah yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
22. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara penerimaan pada sekretariat BMK yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan terhadap seluruh penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK untuk melaksanakan teknis penyaluran Zakat, Infak/Sedekah dan Harta Keagamaan Lainnya pada BMK.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
25. Pendapatan Asli Daerah Khusus yang selanjutnya disebut PAD Khusus adalah penerimaan asli Daerah berupa Zakat, Infak/Sedekah yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan syariat Islam yang dibukukan dalam Kas Umum Daerah dan dikelola oleh BMK berdasarkan syariat Islam.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pada Sekretariat BMK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
27. Rekening Penerimaan Zakat adalah Rekening BMK Bener Meriah yang ditetapkan oleh Bupati Bener Meriah untuk menampung seluruh penerimaan Zakat.
28. Rekening Penerimaan Infak/Sedekah adalah rekening penerimaan infak/sedekah pada Kas Umum Daerah yang ditetapkan oleh Bupati Bener Meriah untuk menampung seluruh penerimaan infak/sedekah BMK Bener Meriah.
29. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK Bener Meriah.
30. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan Pengawasan terhadap Zakat, Infak/Sedekah dan Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian.
31. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah pengelolaan dan pengembangan Zakat, Infak/Sedekah dan Harta Keagamaan Lainnya.
32. Penganggaran.

32. Penganggaran adalah penyusunan rencana keuangan tahunan untuk belanja Zakat, Infak/Sedekah dan Harta Keagamaan Lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.
33. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dan Zakat, Infak/Sedekah dan Harta Keagamaan Lainnya pada BMK.
34. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
35. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerimaan hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah pembayaran langsung.
36. Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun non-finansial aset atau aset riil berlandaskan konsep syariah.
37. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
38. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMK dengan tugas mengumpulkan zakat dan infak/sedekah pada instansi pemerintah, kampung dan swasta.
39. Badan Usaha adalah setiap badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, semua bentuk Badan Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
40. Program adalah penjabaran kebijakan BMK dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan suatu sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan BMK Bener Meriah.
41. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber dana baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dalam bentuk barang dan jasa.
42. Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh satu unit kerja terukur pada satu kegiatan dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber dana baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dalam bentuk barang dan jasa.

43. Petunjuk

43. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan Zakat dan Infak/Sedekah pada BMK Bener Meriah.

Pasal 3

Pengeloaan zakat dan infak/sedekah bertujuan :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat dan infak/sedekah sesuai dengan aturan agama Islam;
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat dan infak/sedekah.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengeloaan Zakat dan Infak/Sedekah meliputi:

1. Perencanaan Zakat dan Infak/ Sedekah;
2. Penganggaran dan pencairan Zakat dan Infak/ Sedekah;
3. Penerimaan, penyaluran Zakat dan pembentukkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ);
4. Penerimaan dan penyaluran Infak/Sedekah;
5. Tata cara pencairan;
6. Pelaporan;
7. Pengawasan; dan
8. Pertanggungjawaban.

BAB II

PERENCANAAN ZAKAT, INFAK/SEDEKAH

Pasal 5

(1) Badan BMK menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan BMK;
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bener Meriah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bener Meriah dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
(3) Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas BMK untuk mendapat pertimbangan syariah; dan
(4) Penyusunan Rencana Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Tahunan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan BMK melalui Sekretariat BMK.

Pasal.

Pasal 6

Keanggotaan Badan BMK menyusun rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada awal masa jabatannya.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN
ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH

Paragraf 1
Penganggaran Zakat dan Infak/Sedekah

Pasal 7

(1) Penganggaran belanja Zakat dan Infak/Sedekah dilakukan berdasarkan Keputusan Badan BMK.
(2) Sebelum dilakukan penganggaran belanja Zakat dan Infak/Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMK terlebih dahulu meminta pertimbangan syariah tentang penetapan kegiatan kepada Dewan Pengawas BMK.
(3) Penganggaran belanja Zakat dan Infak/Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada DPA Sekretariat BMK.
(4) Penganggaran belanja Zakat dan Infak/Sedekah berdasarkan penerimaan tahun sebelumnya dan dapat digunakan penerimaan tahun berjalan.
(5) Penganggaran belanja Zakat dan Infak/Sedekah pada DPA Sekretariat BMK mencantumkan nilai total penyaluran Zakat dan Infak/Sedekah.
(6) Rincian anggaran kegiatan dan sub kegiatan Zakat dan Infak/Sedekah dicantumkan dalam Keputusan Badan BMK.
(7) Dalam hal terdapat penambahan penerimaan Zakat dan Infak/Sedekah pada tahun anggaran berjalan, maka penganggaran Zakat dan Infak/Sedekah dapat dilakukan pergeseran/revisi anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan Perubahan APBK atau pergeseran/revisi dilakukan setelah ditetapkannya Qanun tentang perubahan APBK.
(8) Dalam hal terdapat penambahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Zakat dan Infak/Sedekah pada tahun anggaran sebelumnya, maka penganggaran Zakat dan Infak/Sedekah dapat dilakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran APBK untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan Perubahan APBK atau pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Qanun tentang perubahan APBK.

(9) Pergeseran.

(9) Pergeseran anggaran untuk menampung dana Zakat dan Infak/Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan pada kode rekening belanja berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disertai penyesuaian anggaran pendapatan Zakat dan Infak/Sedekah serta silpa tahun anggaran berkenaan.

(10) Apabila terdapat penambahan penerimaan Zakat dan Infak/Sedekah pada tahun anggaran berjalan, maka penganggaran dapat dilakukan revisi dan perubahan mendahului penetapan Qanun Bener Meriah tentang perubahan APBK.

(11) Penganggaran penambahan penerimaan Zakat dan Infak/Sedekah mempedomani Keputusan Badan BMK setelah meminta pertimbangan syariah tentang penetapan kegiatan kepada Dewan Pengawas BMK.

Paragraf 2
Pencairan Zakat dan Infak/Sedekah

Pasal 8

(1) PA/KPA mengajukan SPM kepada Bendahara Pengeluaran.

(2) Dalam hal Dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kuasa Bendahara Pengeluaran menerbitkan surat perintah pencairan dana.

(3) Pengajuan SPM dapat dilakukan melalui mekanisme pencairan belanja UP/GU, TU, LS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam kondisi tertentu, PA/KPA dapat melakukan pembayaran secara tunai kepada mustahik melalui rekening pendamping yang ditunjuk.

(5) Penyaluran secara tunai kepada Mustahik karena kondisi tertentu, dapat dikarenakan:
   a. Penyandang disabilitas berat;
   b. Lanjut usia tidak produktif/uzur;
   c. Anak yatim piatu yang tidak memiliki wali;
   d. Biaya transportasi mustahik;
   e. Penderita penyakit yang mengakibatkan seseorang tidak produktif seperti gangguan jiwa, penyakit kronis, dan penyakit lainnya;
   f. Mustahik yang berada di daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Zakat secara non tunai; dan
   g. Mustahik lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Badan BMK berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas BMK.

(6) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK.

(7) Pencairan dana Zakat dan Infak/Sedekah dilakukan berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan berdasarkan Keputusan Badan BMK.

BAB IV

PENERIMAAN, PENYALURAN ZAKAT DAN PEMBENTUKKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Paragraf 1

Penerimaan Zakat

Pasal 9

(1) Zakat yang menjadi kewenangan BMK adalah:
   a. Zakat mal;
   b. Zakat penghasilan; dan
   c. Zakat rikaz.
(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Zakat atas harta simpanan yang meliputi:
   a. Emas;
   b. Perak;
   c. Logam mulia lainnya;
   d. Uang dan surat berharga;
   e. Tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai Investasi; dan
   f. Harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan.
(3) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b bersumber dari setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Bener Meriah.
(4) Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
   a. Aparatur Sipil Negara (Pemerintah Kabupaten Bener Meriah/ Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal);
   b. Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
   c. Koperasi; dan
   d. Karyawan swasta di Kabupaten Bener Meriah.
(5) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi basil:
   a. Usaha perdagangan;
   b. Usaha pertanian;
   c. Usaha peternakan;
   d. Usaha pertambangan;
   e. Usaha perindustrian, perkebunan, perikanan dan usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan;
   f. Usaha jasa profesi; dan
   g. Gaji dan imbalan jasa lainnya.
(6) Zakat rikaz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf c, merupakan harta karun yang ditemukan.

Pasal..

Pasal 10

(1) Penerimaan selain Zakat dan Infak/Sedekah dalam bentuk bantuan, bantuan operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat dapat ditampung pada rekening tersendiri yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai PAD Khusus.

Paragraf 2
Penyaluran Zakat

Pasal 11

(1) Badan BMK menetapkan Juknis mengenai penyaluran Zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Kepala Sekretariat BMK menetapkan dan menyalurkan kepada Mustahik berdasarkan Juknis mengenai penyaluran Zakat yang ditetapkan oleh Badan BMK.
(3) Mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan Harta Agama Lainnya :
    1. Zakat
        a. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditujukan khusus kepada asnaf-asnaf yang sudah ditentukan berdasarkan Syariat Islam.
        b. Dalam penyaluran zakat harus diperhatikan orang/kelompok yang dikategorikan "haram" menerima zakat, yaitu :
            1) Orang Kafir;
            2) Keluarga Bani Hasyim dan Bani Muthalib (Ahlul Bait); dan
            3) Orang yang menjadi tanggung jawab para Muzzaki (Anak, Istri dan sebagainya).
        c. Ketentuan pembagian atau persentase, yaitu sebagai berikut :
            1) Zakat dibagikan kepada semua asnaf, jika asnaf tersebut benar berada di lingkungan tersebut;
            2) Pembagian terhadap asnaf yang ada tidak mesti disamakan besarannnya, tergantung jumlah mustahik masing-masing asnaf dan besaran kebutuhannya; dan
            3) Asnaf utama yang berhak menerima zakat adalah asnaf fakir dan miskin, sehingga untuk asnaf ini perlu diberikan porsi dan jumlah zakat yang lebih dominan.
        d. Kriteria Mustahik berdasarkan asnaf, yaitu sebagai berikut :
            a) Senif Fakir dan Miskin
                1) Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/ atau orang yang mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;

2) Orang.

2) Orang yang lanjut usia yang tidak bisa bekerja, anak yang belum baliqh, orang yang sakit atau cacat fisik/mental; dan
3) Korban bencana alam atau bencana sosial.

b) Senif Amil
1) Bantuan biaya operasional pengelolaan zakat, infak, sedekah dan harta agama lainnya yang tidak dibiayai Pemerintah Kabupaten/tidak mencukupi;
2) Insentif/Amil Dewan Pengawas, Badan Baitul Mal, Tenaga Profesional, Sekretariat, UPZ, Tenaga Sukarela dan pengurus Amil lainnya sesuai dengan standar yang berlaku;
3) Insentif untuk kegiatan tertentu; dan
4) Keperluan operasional lainnya yang sesuai.

c) Senif Muallaf
1) Orang yang baru masuk Islam atau mereka yang diharapakan kecenderungan hatinya terhadap Islam;
2) Bantuan langsung konsumtif atau produktif tergantung kebutuhan;
3) Bantuan Beasiswa bagi Santri/Pelajar Muallaf; dan
4) Bantuannya diberikan maksimal selama 3 (tiga) Tahun, kecuali terhadap Santri dibantu sampai selesainya Pendidikan.

d) Senif Gharim
1) Orang Miskin yang memerlukan atau mempunyai pengeluaran yang tidak terduga dan tidak dapat diatasi (utang piutang);
2) Bantuan Darurat karena bencana alam; dan
3) Diberikan apabila dinilai sangat membutuhkan/sangat mendesak sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia.

e) Senif Ibnu Sabil
1) Bantuan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan;
2) Asnaf ini lebih ditujukan kepada beasiswa Santri/Pelajar baik dalam Kabupaten, luar Kabupaten, Luar Provinsi maupun Luar Negeri;
3) Bantuan lainnya yang sesuai dengan Ibnu Sabil.

f) Senif Fisabilillah
1) Kegiatan menegakkan Aqidah Umat;
2) Da'i daerah rawan Aqidah;
3) Bantuan Sarana dan Operasional lembaga pendidikan pada masyarakat yang belum berdaya;
4) Membangun tempat ibadah disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak; dan
5) Bantuan lainnya yang sesuai dengan Fisabilillah.

e. Penyaluran.

e. Penyaluran

Penyaluran dapat dilakukan secara langsung dalam bentuk tunai atau dilakukan secara non tunai sesuai dengan situasi dan kondisi Mustahik tertentu yang kemanfaatannya untuk kemaslahatan umat secara umum. Disamping itu, Dana Infaq/Shadaqah juga dapat digunakan untuk kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan umat meliputi:

1) Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Fasilitas Agama;
2) Bantuan Kegiatan Keagamaan;
3) Bantuan Kegiatan Sosial;
4) Bantuan Masa Panik Korban Kebakaran;
5) Bantuan Untuk Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu;
6) Bantuan Pemberdayaan Ekonomi;
7) Amil SKPK dan BUD;
8) Pembangunan Kantor Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kampung Binaan Zakat

Paragraf 3

Pembentukkan Unit Pengumpul Zakat

Pasal 12

(1) BMK membentuk dan mengukuhkan UPZ pada SKPK, Kampung dan Badan Usaha Milik Kabupaten.
(2) BMK dapat memfasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi vertikal, Kampung, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Kabupaten dan perusahaan swasta lainnya yang beroperasi di Kabupaten Bener Meriah.
(3) SKPK/Kampung/ Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Kabupaten dan perusahaan swasta lainnya mengusulkan personalia UPZ kepada BMK.
(4) BMK menetapkan/mengukuhkan nama-nama personalia UPZ dalam keputusan Ketua Badan BMK.
(5) Kepada BUD dan atau Kuasa BUD sebagai pengumpul Infak penyedia barang/jasa diberikan hak amil sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah Infak yang terkumpul selama setahun.
(6) Kepada Bendahara SKPK sebagai pengumpul Zakat, Infak, Sedekah dan Harta Agama lainnya diberikan hak amil sebesar 1 % (satu perseratus) dari jumlah Zakat, Infak, Sedekah dan Harta Agama yang terkumpulkan selama setahun.
(7) Amil pada BMK dan BMK Kampung diberikan hak upah sesuai kemampuan Pendapatan Zakat, Infak, Sedekah dan Harta Agama lainnya setelah mendapat persetujuan dalam rapat Dewan Pengawas dan Pengurus BMK dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BMK.
(8) Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat bendahara SKPK menyerahkan slip setoran kepada BMK.
(9) Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membuat laporan penerimaan Zakat dan Infak/Sedekah kepada BMK.

Pasal..

Pasal 13

(1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Bener Meriah yang telah mencapai nishab wajib menunaikan Zakat ke Baitul Mal.
(2) Setiap Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten serta Karyawan Badan Usaha Milik Kabupaten yang penghasilannya mencapai nishab dikenakan pemotongan Zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari setiap pembayaran gaji/honorarium/tunjangan dan penghasilan lainnya.
(3) Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Karyawan swasta yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Bener Meriah yang penghasilannya mencapai nishab dikenakan pemotongan Zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
(4) Aparatur Sipil Negara/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam tidak dikenakan Zakat.

Pasal 14

Zakat yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada lnstansi /Kampung/ Lembaga Pemerintah Kabupaten /Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Kabupaten /Swasta dan Lembaga Lainnya disetor ke BMK dan /atau rekening yang ditunjuk.

Pasal 15

Bukti resmi pembayaran Zakat dapat dipergunakan sebagai syarat penerimaan Amil.

BAB V

PENERIMAAN DAN PENYALURAN
INFAK/SEDEKAH

Paragraf 1
Penerimaan Infak/Sedekah

Pasal 16

(1) Penerimaan Infak/Sedekah bersumber dari:
    a. Rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapatkan pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pekerjaan atau nilai transaksi mulai dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    b. Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten, Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Kabupaten, Pemerintah Kampung dan Karyawan swasta yang gajinya belum mencapai nishab Zakat dikenakan infak 1 % (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan;

c. Setiap..

c. Setiap badan usaha yang tidak memenuhi syarat sebagai Muzakki dikenakan Infak 1 % (satu persen) dari nilai laba bersih;
d. Keuntungan dari Investasi, penyertaan modal dan pemanfaatan aset yang diproduktifkan yang bersumber dari Infak; dan
e. Bagi hasil dalam bentuk jasa giro dan deposito syariah atas rekening penerimaan lnfak Pemerintah Kabupaten menjadi PAD Khusus.
f. Sedekah dari Musaddiq atau badan usaha di luar Zakat dan Infak.

(2) BMK dapat membuka rekening penampungan penerimaan Infak/Sedekah untuk memudahkan munfik dalam membayar Infak.

(3) Penerimaan Infak/Sedekah pada rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi penerimaan BMK yang selanjutnya disetor ke rekening penerimaan Infak paling lambat setiap akhir bulan.

(4) Infak/Sedekah yang telah dikumpulkan oleh BMK, UPZ SKPK, Lembaga Pemerintah/Swasta, disetor ke rekening penerimaan Infak/Sedekah pada Kas Umum Daerah.

(5) Penerimaan Infak/Sedekah dapat disimpan dalam bentuk giro dan deposito syariah.

(6) Simpanan/tabungan dana Infak/Sedekah dalam bentuk deposito syariah dilakukan oleh Kepala Sekretariat BMK setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

(7) Deposito syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bendahara Penerimaan.

Paragraf 2
Penyaluran Infak/Sedekah

Pasal 17

(1) Penyaluran Infak/Sedekah dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk:
a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
b. Diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat;
c. Penyertaan modal; dan
d. Kemaslahatan umat.

(2) Penyaluran Infak/Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional.

BAB VI
TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 18

(1) Pencairan dana melalui pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penyaluran Infak/Sedekah ke rekening Mustahik.

(2) Pencairan dana melalui Investasi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penyaluran Infak/Sedekah ke rekening Badan Usaha yang berbadan hukum milik pemerintah/ swasta dan nazhir perorangan/ organisasi/ badan hukum.

(3) Pencairan...

(3) Pencairan dana melalui penyertaan modal dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penyaluran Infak/Sedekah ke rekening Badan Usaha yang berbadan hukum milik pemerintah/swasta.
(4) Kepala Sekretariat BMA selaku PA menatausahakan pencairan dana Infak/Sedekah dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, Investasi dan penyertaan modal berdasarkan persetujuan Badan BMK yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan BMK.
(5) Kriteria, syarat, penerima, jumlah maksimal penyaluran dan dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Badan BMK.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 19

Ketua Badan BMK dan Kepala Sekretariat BMK menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan kepada Bupati dan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Badan BMK membuat dan menyusun kebijakan Pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak/Sedekah.
(2) Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta auditor independen untuk melakukan penilaian terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak/Sedekah.
(3) Hasil pengawasan dan evaluasi dapat menjadi rekomendasi dan tindaklanjut terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak/Sedekah.
(4) Badan BMK dapat menghentikan atau menunda pelaksanaan terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan lnfak/Sedekah apabila ditemukan pelanggaran yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis.
(5) Badan BMK menyerahkan hasil evaluasi kepada Dewan Pengawas sebagai laporan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian diatur dalam peraturan Badan BMK.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

(1) Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak/Sedekah disusun dan disampaikan oleh Kepala Sekretariat kepada Badan BMK.
(2) Laporan.

(2) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak/Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan disampaikan setiap semester dan tahunan.

(3) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak/Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama Lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 29 Januari 2024

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 29 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

KHAIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024 NOMOR : 03